

**PENDIDIKAN SEBAGAI STANDAR KAFAAH DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT MODERN
(STUDI KASUS MAHASISWA MAGISTER UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA DAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AHMAD MUZAKKI KHOLIS, S.H.

NIM: 23203011111

PEMBIMBING:

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pergeseran fundamental konsep kafaah dalam perkawinan Islam, dari pemahaman fikih klasik yang berorientasi pada status warisan seperti nasab dan kekayaan, menuju pemaknaan kontemporer yang menjadikan pendidikan sebagai standar fungsional. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya relevansi pendidikan dalam masyarakat modern, yang menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep kafaah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pergeseran makna kafaah terjadi dari perspektif generasi modern terdidik dan merumuskan bagaimana pendidikan dapat menjadi standar baru yang fungsional dalam kemitraan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Kerangka teori utama yang digunakan adalah teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus adaptif untuk mencapai keadilan substantif. Sumber data primer berasal dari wawancara mendalam dengan 15 mahasiswa pascasarjana di Yogyakarta yang merepresentasikan generasi modern terdidik, sementara data sekunder mencakup literatur fikih, jurnal, dan penelitian empiris yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kafaah berbasis status menuju kafaah berbasis kompetensi. Temuan utama dari penelitian ini adalah perumusan "Model Tiga Pilar Kafaah Modern" yang digali dari data empiris, yaitu: 1) Fondasi Moral (agama, akhlak), 2) Mesin Fungsional (pendidikan, intelektualitas), dan 3) Arah Tujuan (kematangan emosional, visi hidup). Dalam model ini, pendidikan dipandang sebagai "mesin" yang memungkinkan tercapainya "satu frekuensi" atau kesetaraan intelektual, yang krusial untuk komunikasi dan resolusi konflik. Data juga menunjukkan pandangan bernuansa bahwa pendidikan formal menyediakan perangkat kognitif untuk kedewasaan, namun tidak menjadi jaminan tanpa fondasi moral yang kuat. Tren penundaan nikah untuk investasi "modal manusia" dan narasi digital "power couple" semakin memperkuat sentralitas pendidikan sebagai standar baru.

Kata Kunci: *Kafaah, Pendidikan, Perkawinan, Masyarakat Modern, Hukum Progresif, Fiqh Klasik dan Kontemporer*

ABSTRACT

This research examines the fundamental shift in the concept of kafaah (compatibility) in Islamic marriage, from the classical fiqh understanding oriented towards inherited status such as lineage (nasab) and wealth, to a contemporary interpretation that establishes education as a functional standard. The background for this research is the increasing relevance of education in modern society, which demands a reinterpretation of the kafaah concept to align with contemporary developments. This study aims to analyze how the shift in the meaning of kafaah occurs from the perspective of the educated modern generation and to formulate how education can become a new, functional standard in a partnership.

This study employs a normative-empirical approach. The main theoretical framework used is Satjipto Rahardjo's progressive law theory, which emphasizes that law must be adaptive to achieve substantive justice. Primary data sources are derived from in-depth interviews with 15 postgraduate students in Yogyakarta, representing the educated modern generation, while secondary data include fiqh literature, journals, and relevant empirical research.

The research findings indicate a paradigm shift from status-based kafaah to competency-based kafaah. The main finding of this study is the formulation of the "Three Pillars Model of Modern Kafaah," derived from empirical data, namely: 1) Moral Foundation (religion, ethics), 2) Functional Engine (education, intellectuality), and 3) Directional Goal (emotional maturity, life vision). In this model, education is viewed as the "engine" that enables the achievement of being "on the same wavelength" (satu frekuensi) or intellectual equality, which is crucial for communication and conflict resolution. The data also reveal a nuanced view that formal education provides the cognitive tools for maturity, but it is not a guarantee without a strong moral foundation. The trend of delaying marriage to invest in "human capital" and the digital narrative of the "power couple" further reinforce the centrality of education as a new standard.

Keywords: Kafaah, Education, Marriage, Modern Society, Progressive Law, Classical and Contemporary Fiqh

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ahmad Muzakki Kholis
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Muzakki Kholis
NIM : 23203011111
Judul Skripsi : "PENDIDIKAN SEBAGAI STANDAR KAFAAH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MODERN (STUDI KASUS MAHASISWA MAGISTER UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA)"

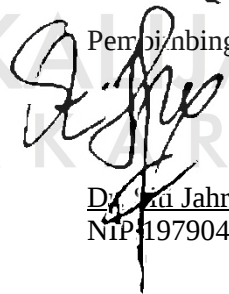
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Muharam 1447 H
15 Juli 2025 M

Pembimbing,



Dr. Fu Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP.197904182009122001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-910/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENDIDIKAN SEBAGAI STANDAR KAFAAH DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT MODERN (STUDI KASUS MAHASISWA MAGISTER UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUZAKKI KHOLIS, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011111
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68a62bd09b60f

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 68a566cb2db98

Penguji II

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68a56ac59cf67

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 68a566cb294ed

Yogyakarta, 05 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzakki Kholis, S.H.
NIM : 23203011111
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: Pendidikan sebagai Standar Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Modern (Studi Kasus Mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Muharam 1447 H
15 Juli 2025 M

kan,


METERAI
TEMPEL
6EAMX443298887
Ahmad Muzakki Kholis
NIM 23203011111

MOTTO

عش ما شئت فإنك ميت,
وأحبب من شئت فإنك مفارقه,
واعمل ما شئت فإنك مجزى به.

في كتاب مواعظ الإمام الغزالي



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan:

Teruntuk Bapak Amat Dahri dan Ibu Syafa'atun, terima kasih atas segala perjuangan, doa serta dukungan sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
Teruntuk Mas Fandi Ahmad, Mbak Ria Rahmawati Imtihan, Mas Ari Rahmat Imtihan, Mbak Hanifah Nur Istiqomah dan Dek Dian Layla Ramadhani, terima kasih atas dukungan dalam perjalanan menempuh studi.

Terkhusus untuk Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan sehingga bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam huruf bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Kar ā mah al -Auliy ā '</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zak ā h al -Fi ṭri</i>
-------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Un'sā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	Ī
		ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	Ū
		ditulis	<i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	Ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَإِنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرَّأْيُ أَهْل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السُّنَّةُ أَهْل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير الأنام
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah yang atas ridho dan hidayah-Nya, serta kasih sayang-Nya peneliti dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan dan panutan kita dalam berpikir, berkata, dan bertindak laku, yakni Rasulullah beserta keluarganya dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan, peneliti menyampaikan terima kasih serta teriring do'a yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing tesis.
4. Ibu Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen penasehat akademik.
5. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan ibu dosen, serta kakak-kakak mentor di Program Akselerasi Tesis Camp di Nglanggeran, terimakasih atas arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan tesis.
7. Bapak Amat Dahri dan Ibu Syafa'atun, serta kepada saudara-saudari tercinta Ria Rahmawati Imtihan & Fandi Ahmad, Ari Rahmat Imtihan & Hanifah Nur Istiqomah dan Dian Layla Ramadhani, selaku keluarga yang selalau mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis.

8. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2023 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis.
9. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan penulis bantuan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
10. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan dan meluangkan waktu di tengah padatnya kegiatan dan kepanitiaan di pondok untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 19 Muharam 1447 H
15 Juli 2025 M



Ahmad Muzakki Kholis
NIM: 23203011111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
ABSTRACK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN	22
A. Konsep Kafaah dalam Pandangan Ulama Klasik.....	22
B. Konsep Kafaah dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia	32
C. Konsep Kafaah dalam Pandangan Hukum Adat	35
D. Relevansi Pendidikan terhadap Konsep Kafaah dalam Perkawinan	45
BAB III PENDIDIKAN SEBAGAI STANDAR MODERN DALAM KAFAAH PERKAWINAN	57
A. Signifikasi Pendidikan dalam Membangun Hubungan Perkawinan	57
1. Pendidikan sebagai Indikator Kualitas dan Kematangan Pribadi	57
2. Dampak Pendidikan terhadap Keharmonisan dan Kestabilan Rumah Tangga	69
3. Peran Pendidikan sebagai Peluang Stabilitas Finansial Keluarga.....	79
B. Relevansi Kafaah Pendidikan bagi Generasi Modern.....	82
1. Preferensi Kesetaraan Intelektual di Kalangan Generasi Modern	84
2. Peran Media Digital dalam Membentuk Ekspektasi Kafaah Pendidikan	87

3. Tren Sosiologis: Penundaan Usia Nikah di Kalangan Generasi Muda.....	90
C. Pandangan Generasi Modern Terdidik di Yogyakarta tentang Kafaah Pendidikan	92
1. Peran Pendidikan dalam Membangun Pemahaman "Satu Frekuensi" sebagai Fondasi Kemitraan Strategis	93
2. Pengaruh Pendidikan Formal dan Kematangan Emosional Seseorang.....	96
3. Rekonseptualisasi Kafaah di Era Modern	98
4. Pendidikan sebagai Investasi dalam Fenomena Penundaan Pernikahan.....	100
BAB IV ANALISIS PERAN PENDIDIKAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MODERN	103
A. Kontekstualisasi Konsep Kafaah dalam Pemikiran Islam Modern	103
B. Relevansi Meningkatnya Nilai Tawar Pendidikan dengan Pemikiran Fikih Modern ...	113
1. Hubungan antara Pendidikan dengan Stabilitas dan Kepuasan Pernikahan	113
2. Analisis Pandangan Generasi Modern mengenai Pendidikan sebagai Fondasi "Satu Frekuensi"	115
3. Hubungan antara Pendidikan Formal dan Kematangan Emosional.....	117
4. Dampak Pendidikan terhadap Kesetaraan Gender dan Stabilitas Finansial.....	120
C. Rekonseptualisasi Kafaah terhadap Signifikansi Tingkat Pendidikan	121
1. Merumuskan Ulang Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Modern	121
2. Pendidikan sebagai Investasi dalam Fenomena Penundaan Pernikahan.....	125
3. Relevansi Rekonseptualisasi Kafaah bagi Generasi Modern.....	127
4. Peran Media Digital dalam Membentuk Norma Kafaah Baru pada Narasi " <i>Power Couple</i> "	128
5. Pengaruh Temuan Empiris pada Teori Hukum Progresif	131
D. Menuju Kafaah yang Lebih Modern	133
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Table 1 Prioritas Kriteria Kafaah Modern Menurut Mahasiswa Pascasarjana UIN dan UNY	99
Table 1 Prioritas Kriteria Kafaah Modern Menurut Mahasiswa Pascasarjana UIN dan UNY	122



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep kafaah atau kesetaraan dalam perkawinan merupakan sebuah diskursus klasik dalam hukum keluarga Islam yang relevansinya terus mengemuka dalam konteks masyarakat modern. Meskipun banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 hanya menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹ Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 yang menekankan hal yang sama, sementara Pasal 61 secara sekilas menyinggung konsep kafaah dalam konteks Pencegahan Perkawinan.² Kesamaan derajat dalam perkawinan, yang mengacu pada konsep kafaah, diyakini dapat membantu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mengurangi potensi terjadinya krisis dalam keluarga, kesenjangan sosial, dan ketidakharmonisan antara kedua keluarga besar akibat perbedaan latar belakang.³

Kafaah dalam fikih klasik adalah sebuah mekanisme preventif (*preventive measure*) yang dirancang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan, yang lebih fundamental, untuk mencegah timbulnya 'aib atau stigma sosial yang dapat

¹ Pasal 6 Ayat (1).

² Pasal 61.

³ Istibsjaroh Istibsjaroh, Luluk Lailatul Mufarida, dan Qurrotul Ainiyah, "Relevansi Antara Kafa'ah dalam Pernikahan dengan Tujuan Pendidikan Islam," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (24 November 2019): hlm. 11, <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v3i1.39>.

merusak kehormatan (*'irdh*) keluarga, khususnya dari pihak perempuan.⁴ Dalam tatanan masyarakat yang sangat hierarkis dan patrimonial pada masanya, di mana martabat keluarga merupakan modal sosial yang paling berharga, fungsi defensif dari kafaah menjadi sangat krusial. Para fuqaha dari mazhab-mazhab utama merumuskan serangkaian kriteria untuk mengukur kesepadanan ini, yang secara umum berpusat pada atribut-atribut eksternal seperti kesalehan dalam beragama (*dīn*), kemuliaan nasab (*keturunan*), status kemerdekaan (*hurriyah*), dan kesetaraan profesi (*hirfah*).⁵

Namun, seiring dengan transformasi sosial, ekonomi, dan intelektual yang melanda dunia Muslim, relevansi kerangka kafaah klasik yang berbasis status ini mulai dipertanyakan. Ketika dipahami dan diterapkan secara kaku, konsepsi ini berisiko menjadi justifikasi teologis untuk melanggengkan stratifikasi sosial dan melestarikan struktur masyarakat yang feodalistik. Penekanan yang berlebihan pada nasab, misalnya, dapat bertentangan dengan semangat egaliter Islam yang paling fundamental, sebagaimana ditegaskan secara lugas dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa kemuliaan sejati seorang manusia di sisi Tuhan diukur dari tingkat ketakwaannya, bukan dari garis keturunan atau status sosialnya.⁶

⁴ Abdurrahman Muhammad Awadl al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, jilid 4 (Dar Al-Ghad Al-Gadeed, 2005), hlm. 332.

⁵ *Ibid.*

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 264, <http://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab->.

Kritik ini menyoroti adanya sebuah ketegangan inheren dalam warisan fikih itu sendiri: di satu sisi terdapat ijtihad yang bersifat partikularistik dan sangat terikat pada konteks sosio-historis tertentu, sementara di sisi lain terdapat prinsip-prinsip universal Al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan manusia.⁷ Pergeseran pemikiran di era modern dapat dipandang sebagai sebuah upaya dialektis untuk menyelesaikan ketegangan ini, dengan memprioritaskan kembali nilai-nilai universal Al-Qur'an di atas formulasi hukum yang terikat oleh ruang dan waktu. Upaya ini sejalan dengan semangat para pemikir Muslim kontemporer yang berupaya membebaskan interpretasi keagamaan dari belenggu struktur sosial yang tidak adil, sebuah agenda yang dapat disebut sebagai upaya purifikasi untuk mengembalikan konsep hukum Islam pada semangat keadilannya yang otentik.

Tantangan terhadap relevansi kafaah klasik semakin tajam di era modern, di mana masyarakat secara global mengadopsi nilai-nilai yang berbeda, seperti individualisme, kesetaraan gender, dan meritokrasi. Nilai-nilai ini menuntut sebuah model perkawinan yang secara fundamental berbeda dari konsepsi tradisional. Perkawinan tidak lagi dipandang primernya sebagai aliansi antara dua keluarga besar yang bertujuan untuk menjaga status, melainkan sebagai sebuah kemitraan (*partnership*) yang intim dan setara antara dua individu.⁸ Dalam paradigma kemitraan ini, kriteria kesepadanan pun bergeser. Pendidikan formal kemudian

⁷ Ahmad Busyrol Karim dan Sahur Ramsay, "Granting Permission for Registering Interfaith Marriage in Indonesia; The Marriage Law and The Human Rights Law Perspective," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2024): hlm. 67, <https://doi.org/10.14421/1g596y96>.

⁸ Akbar Nicholas Saputra dan Tita Agustina, "Peran Agama Dalam Menentukan Keputusan Pernikahan Pada Generasi Millenial," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (29 Desember 2021): hlm. 47–48, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.24>.

muncul sebagai standar baru yang dianggap lebih relevan. Pendidikan formal dipandang sebagai modal krusial yang membekali individu dengan perangkat penting untuk membangun kemitraan yang sukses, seperti kemampuan komunikasi yang efektif, keterampilan resolusi konflik yang matang, dan potensi stabilitas finansial yang lebih besar.

Dalam konteks masyarakat modern, pendidikan dipandang sebagai elemen yang dapat memperkuat kesetaraan dalam pernikahan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih baik dalam pernikahan, serta lebih mampu mengatasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.⁹ Dengan demikian, relevansi pendidikan sebagai bagian dari konsep kafaah menjadi sangat penting, karena dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pasangan yang memiliki tingkat pendidikan yang serupa, mendukung hubungan yang lebih stabil dan bahagia.

Dalam konsep kafaah di sini yang menggunakan pendidikan sebagai standar dalam perkawinan, yang dimaksud dengan pendidikan mencakup dua aspek utama, yaitu pendidikan formal dan pendidikan agama. Pendidikan formal merujuk pada pendidikan yang diperoleh melalui jalur pendidikan resmi seperti sekolah dan perguruan tinggi, yang berfokus pada pengembangan keterampilan intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan penguasaan pengetahuan yang relevan dengan

⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Indeks Kebahagiaan Menurut Status Perkawinan - Tabel Statistik,” diakses 26 Juni 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA3IzI=/indeks-kebahagiaan-menurut-status-perkawinan.html>.

kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pendidikan agama mengarah pada pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam ajaran agama, yang juga penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keimanan dan akhlak.¹⁰ Dalam hal ini, pendidikan formal dan agama keduanya saling melengkapi dalam menciptakan kesetaraan antar pasangan, yang dapat memperkuat komunikasi, pemahaman, dan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga, serta membantu mencapai keharmonisan yang lebih baik dalam pernikahan.¹¹

Pendidikan dan agama itu sendiri saling melengkapi sebagai faktor penting dalam membangun keharmonisan perkawinan. Pendidikan dianggap memengaruhi pola pikir, kemampuan komunikasi, dan keterampilan pengambilan keputusan pasangan, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan rumah tangga.¹² Pendidikan tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk memperoleh pekerjaan semata, melainkan juga sebagai indikator kompetensi intelektual dan kesiapan menghadapi tantangan hidup yang ada di dalam perkawinan.

Pendidikan formal, yang berfokus pada pengembangan keterampilan intelektual dan pemikiran kritis, kini dianggap sebagai elemen kunci dalam

¹⁰ Riadi, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Muslim," hlm. 140.

¹¹ Lelyana Rozaqul Karim, "Reaktualisasi dan relevansi konsep Kafaah perspektif generasi muda ormas keagamaan: Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm. 108, <http://etheses.uin-malang.ac.id/37735/>.

¹² Salma Nida, "Konsep KafaahTM Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (21 Desember 2022): hlm. 226, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.

menentukan kecocokan pasangan. Dampak pendidikan terhadap kemampuan komunikasi, pola pikir, dan kestabilan rumah tangga sangat signifikan. Namun, pendidikan agama tetap memegang peran utama dalam menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam keluarga.¹³ Dalam masyarakat yang terpapar pengaruh globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai kesetaraan intelektual dan sosial semakin dominan, menggeser perhatian dari aspek keturunan atau kekayaan semata. Pendidikan juga berkaitan erat dengan faktor ekonomi, mengingat pendidikan yang tinggi memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil secara finansial, yang pada gilirannya dapat menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga.¹⁴

Sayid Muhammad Amin dalam kitab *Budur as-Sa'adah* menyebutkan bahwa perbedaan pendidikan antara calon pasangan dapat menjadi indikator ketidaksesuaian dalam konsep kafaah. Namun, dia juga menyebutkan bahwa terdapat pandangan yang lebih *shahih* yang menyatakan bahwa perbedaan tingkat pendidikan tidak serta-merta menjadikan pasangan tersebut tidak sepadan.¹⁵ Pendidikan, baik formal maupun non-formal, berperan penting dalam membentuk

¹³ Slamet Riadi, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Muslim," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (5 Desember 2024): hlm. 140.

¹⁴ Mokhammad Samson Fajar dan Faris Al Badr, "Kafā'ah Contextualization in an Effort to Form Harmonious Family in the Modern Era: An Analysis Of Fazlur Rahman's Double Movement," *AL-'ADALAH* 17, no. 2 (7 Februari 2021): hlm. 221, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6568>.

¹⁵ Sayid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdillah bin Syekh Abi Bakr bin Salim, *Budur As-Sa'adah Fi Bayan Ma Yuthlabu Inda an-Nikah Wa Al-Hamli Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah*, 3 ed. (Brebes: Pustaka BSA, 2022), hlm. 54.

karakter, pola pikir, dan kematangan emosional seseorang, yang tentunya mempengaruhi kualitas hubungan dalam perkawinan.¹⁶

Pada kalangan masyarakat modern khususnya yang berpendidikan tinggi tentu akan semakin menuntut adanya kesetaraan dalam pendidikan sebagai standar komunikasi yang baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁷ Dari sudut pandang agama, kafaah menekankan kesetaraan dalam aspek keimanan, akhlak, dan ibadah. Keseimbangan antara pendidikan dan agama dalam kafaah diyakini dapat meningkatkan keserasian dan keharmonisan hubungan suami-istri, mencegah konflik akibat perbedaan sudut pandang, dan memperkuat tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁸

Hal ini menjadi penting, mengingat temuan penelitian dari Dahris Siregar menyebutkan bahwa terdapat 45% publikasi yang menjelaskan mengenai tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ekonomi karena suami tidak memiliki pendapatan yang stabil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁹ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wika Rita Saputri dan Adi Cilik Pierewan menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi

¹⁶ Andrianto Andrianto dkk., “Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren: Studi tentang Ragam Nilai dan Metode Pembelajaran,” *Fitrah: Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (31 Desember 2022): hlm. 176, <https://doi.org/10.53802/fitrah.v3i2.156>.

¹⁷ Karim, “Reaktualisasi dan relevansi konsep Kafaah perspektif generasi muda ormas keagamaan,” hlm. 108.

¹⁸ “Konsep Setara pada Pasangan Perkawinan dalam Islam,” NU Online, diakses 4 Juni 2025, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/konsep-setara-pada-pasangan-perkawinan-dalam-islam-2QHUI>.

¹⁹ Dahris Siregar dkk., “Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak,” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (28 Juli 2023): hlm. 182, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

cenderung lebih percaya diri dan bahagia dalam pernikahan.²⁰ Itulah sebabnya, pendidikan baik formal maupun agama dapat dipandang sebagai standar yang relevan dalam menentukan kecocokan pasangan dalam perkawinan, khususnya di kalangan generasi modern yang tinggal di perkotaan. Kelompok ini lebih terbuka terhadap nilai-nilai kesetaraan intelektual dan lebih memperhatikan komunikasi yang sehat dalam memilih pasangan hidup, menjadikan pendidikan sebagai faktor utama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis.²¹

Untuk menggali pemahaman ini secara lebih spesifik, penelitian ini memfokuskan subjeknya pada kelompok yang paling representatif dari "generasi modern terdidik", yaitu mahasiswa yang sedang menempuh program magister di lingkungan akademis Yogyakarta, khususnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kelompok ini dipilih secara strategis karena beberapa alasan. Pertama, sebagai insan akademik di jenjang pascasarjana, mereka secara sadar menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Kedua, mereka berada pada rentang usia dewasa awal, sebuah fase krusial di mana keputusan mengenai karir dan pernikahan menjadi sangat relevan. Pandangan mereka akan memberikan cerminan otentik mengenai bagaimana nilai-nilai pendidikan, tradisi, dan modernitas dinegosiasikan dalam memilih pasangan hidup.

²⁰ Wika Rintan Saputri dan Adi Cilik Pierewan, "Analysis Of The Relationship Of The Level Of Education Towards The Happiness Of Family Household Indonesia," *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 5 (2018): hlm. 13–14.

²¹ Khasnah Syaidah, Ratna Dewi, dan Mujiburrohman, "Komunikasi Interpersonal Antara Orang Tua Dan Generasi Z Perspektif Pendidikan Karakter," *SYAIKHONA: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (29 November 2024): hlm. 15, <https://doi.org/10.59166/syaikhona.v2i2.230>.

Pembahasan tentang kafaah dengan pendidikan sebagai salah satu standar dalam perkawinan dan konsep “kemampuan pemahaman agama” masih tergolong minim dalam kajian akademik. Meskipun banyak penelitian yang menyoroti aspek kafaah seperti agama, nasab, dan status sosial, pendidikan sebagai salah satu faktor dalam penentuan kafaah belum banyak mendapat perhatian. Padahal, peran pendidikan dalam konsep ini memiliki potensi besar untuk memperkaya pemahaman mengenai kesetaraan pasangan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin menghargai aspek intelektual dan komunikasi antar pasangan.

Hukum Islam tidaklah monolitik, terbukti dengan adanya begitu banyak interpretasi hukum Islam di berbagai mazhab sehingga sangat memungkinkan adanya variasi pemahaman secara kontekstual dalam konsep kafaah perkawinan dengan memasukkan pendidikan yang memuat kemampuan pemahaman agama sebagai standar penentuan calon pasangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yang fundamental dan saling berkaitan. Jawaban atas kedua pertanyaan ini akan membentuk inti dari keseluruhan argumen yang dibangun dalam tesis ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran makna kafaah terjadi dari perspektif mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UNY yang lebih menekankan pada substansi kemitraan?

2. Bagaimana tingkat pendidikan dapat dirumuskan sebagai standar baru kafaah yang relevan dan fungsional untuk mewujudkan kemitraan sejati dalam perkawinan modern?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Memahami dan menjelaskan pergeseran makna kafaah terjadi dari perspektif mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UNY yang lebih menekankan pada substansi kemitraan.
- b) Menganalisis dan mengeksplorasi tingkat pendidikan dalam membentuk standar baru kafaah yang relevan dan fungsional untuk mewujudkan kemitraan sejati dalam perkawinan modern.

2. Kegunaan

- a) Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang *fiqh munakahat* (hukum perkawinan Islam). Secara spesifik, penelitian ini akan mendokumentasikan dan menganalisis proses reinterpretasi dan kontekstualisasi konsep klasik kafaah dalam menghadapi tuntutan zaman modern.
- b) Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti memberikan panduan dan wawasan baru dalam memahami konsep kafaah dalam memilih pasangan serta membantu calon pasangan untuk membangun fondasi perkawinan yang lebih egaliter dan adil sejak awal, dengan bekal pemahaman yang diperoleh dari pendidikan mereka.

Masyarakat didorong untuk lebih menekankan pada kesetaraan intelektual, visi-misi, dan kedewasaan emosional daripada sekadar melihat latar belakang sosial, suku, atau status ekonomi secara kaku.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang tingkat pendidikan sebagai standar kafaah dalam perkawinan akan peneliti klasifikasi berdasarkan relevansi topik yang berkaitan dengan kafaah dan pendidikan dalam perkawinan. Adapun klasifikasi penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai pentingnya kafaah dalam konteks modern

Penelitian oleh Siti Jahroh dengan judul “Reinterpretasi Prinsip Kafaah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri”²², penelitian oleh Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata dengan judul “Pembaharuan Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan”²³, Suwarjin dengan judul “Recontruction of The Kafaah Concept in Marriage”²⁴, tesis oleh Ach. Mahbub yang berjudul “Interpretasi Ayat-Ayat Kafaah (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah al-Zuhayliy dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya di Era

²² Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip Kafā’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 57–92, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2012.05203>.

²³ Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan,” *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (1 Maret 2022), <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3404>.

²⁴ Suwarjin Suwarjin, “Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 9, no. 2 (9 April 2024), <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.2935>.

Kontemporer)”²⁵, penelitian oleh Nasaiy Aziz dan Burmawi dengan judul “Identifikasi Makna Kafa’ah Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)”²⁶, penelitian oleh Abdul Wahab yang berjudul “The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective”²⁷, dan penelitian dari Abdul Mukti Ali yang berjudul “Urgensi Kafa’ah dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)”²⁸.

2. Penelitian mengenai pentingnya pendidikan dalam perkawinan

Tesis oleh Muhammad Badrun Zaman dengan judul “Konsep Kafā’ah Keluarga Kyai Pesantren Tradisional (Studi Di Buntet Pesantren Cirebon)”²⁹, tesis oleh Husniatul Jauhariyah dengan judul “Penerapan Kafaah dalam Perkawinan pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum

²⁵ Ach Mahbub, “Iterpretasi Ayat-Ayat Kafaah: Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah Al-Zuhayliy Dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya Di Era Kontemporer” (masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsa.ac.id/58164/>.

²⁶ Nasaiy Aziz dan Burmawi Junaidi, “Identifikasi Makna Kafa’ah Dalam Perkawinan,” *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (9 Desember 2022), <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1782>.

²⁷ Abdul Wahab, “The Concept Of Kafa’ah In Modern Society From Islamic Legal Perspective,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (2024).

²⁸ Abd Mukti Ali, “Urgensi Kafa’ah Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)” (undergraduate, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <https://digilib.uinkhas.ac.id/27078/>.

²⁹ Mohamad Badrun Zaman, “Konsep Kafā’ah Keluarga Kyai Pesantren Tradisional (Studi Di Buntet Pesantren Cirebon) Konsep Kafā’ah Keluarga Kyai Pesantren Tradisional (Studi Di Buntet Pesantren Cirebon)” (masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31175/>.

Yogyakarta”³⁰, penelitian oleh Tri Indah Septianah, Tetti Solehati dan Efri Widiyanti yang berjudul “Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita”³¹.

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah dilakukan, penelitian yang sama ada pada karya Abdul Mukti Ali. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, dimana penelitian milik Ali menekankan pada penelitian yang bersifat yuridis-normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normative-empiris. Selain itu, penelitian milik Ali mengambil data primer yang berlokasi pada KHI dan menggunakan perspektif *maqashid syariah*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum progresif disertai dengan kajian normative dan empiris untuk mengetahui keberhasilan tujuan keluarga melalui kafaah dalam tingkat pendidikan.

Perbedaan secara umum penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada fokus objek kajian, di mana penelitian terdahulu masih memfokuskan konsep kafaah pada aspek agama, nasab dan status sosial, sedangkan pada penelitian ini akan lebih fokus pada tingkat pendidikan sebagai elemen penting dalam kafaah yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu menekankan pada konsep kafaah dari ulama klasik sedangkan penelitian ini akan menyajikan serta menganalisis pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer tentang tingkat pendidikan sebagai standar kafaah,

³⁰ husniatul Jauhariyah, “Penerapan Kafa’ah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta” (masters, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41227/>.

³¹ Tri Indah Septianah, Tetti Solehati, dan Efri Widiyanti, “Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita,” *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan* 4, no. 2 (5 Februari 2020), <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.138>.

sehingga akan terlihat perkembangan dan interpretasi konsep kafaah dari ulama kontemporer yang lebih fleksibel dan terbuka dengan memasukkan tingkat pendidikan sebagai elemen dari kafaah.

E. Kerangka Teori

Kafaah berasal dari kata "*kufun*" yang berarti sepadan. Istilah ini digunakan dalam bahasa Arab dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks pernikahan, kafaah mengacu pada keselarasan dan keseimbangan antara calon suami dan istri, baik dari segi status sosial, moral, maupun ekonomi, sehingga keduanya tidak merasa terbebani dalam menjalani pernikahan. Kafaah dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung kebahagiaan suami istri dan melindungi perempuan dari risiko kegagalan rumah tangga. Meskipun demikian, kafaah hanya bersifat sebagai rekomendasi dan tidak memengaruhi keabsahan sebuah pernikahan.³²

Ulama mazhab Syafi'i menganggap keberadaan kafaah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafaah adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat. Terdapat 4 kriteria kafaah menurut mazhab Syafi'i yaitu agama, kemerdekaan, nasab dan profesi. Kalangan Syafi'iyah memandang bahwa apabila seseorang telah memenuhi salah satu dari kriteria tersebut sudah dianggap satu kufu.³³

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97.

³³ Abdurrahman Muhammad Awadl al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, jilid 4 (Mesir: Dar Al-Ghad Al-Gadeed, 2005), hlm. 488.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary dalam kitab *Fath al-Mu'in* menilai bahwa kafaah merupakan sesuatu yang penting, meskipun tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad nikah. Beliau mengelompokkan tingkatan sosial yang dianggap sebagai bagian dari kafaah. Kriteria yang termasuk dalam kafaah menurut beliau meliputi status sosial, moral agama, keturunan, profesi, dan keilmuan. Namun, beliau tidak memasukkan harta sebagai bagian dari kafaah, karena harta bisa hilang dan tidak dianggap sebagai kebanggaan bagi orang yang menjaga kehormatan (*murū'ah*).³⁴

Dalam konteks perkawinan dan konsep kafaah, khususnya penerimaan tingkat pendidikan sebagai salah satu standar dalam memilih calon pasangan, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo memiliki relevansi yang kuat. Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara kontekstual, bukan sekadar mengikuti aturan yang statis dan formalistik. Pandangan ini mendorong pendekatan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan manusia.³⁵ Oleh karena itu, hukum progresif mendukung pandangan bahwa kafaah dalam perkawinan tidak harus diartikan secara rigid, melainkan dapat disesuaikan dengan faktor-faktor baru seperti pendidikan yang memiliki signifikansi dalam konteks sosial masyarakat modern.

³⁴ Zainuddin al-Malibary, *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ihya'i al-Kitab al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 106.

³⁵ Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo," hlm. 159.

Teori hukum progresif ini secara rinci dibangun di atas beberapa prinsip inti yang sangat relevan dengan penelitian ini:

1. "Hukum untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Hukum": Prinsip fundamental ini menegaskan bahwa hukum, termasuk produk ijtihad manusia seperti fikih, haruslah melayani kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Ia tidak boleh menjadi dogma beku yang memaksa manusia untuk tunduk padanya, bahkan ketika ia tidak lagi relevan atau adil. Dalam konteks ini, fikih tentang kafaah harus ditinjau kembali agar dapat melayani tujuan luhur perkawinan bagi manusia modern.
2. *Law in the Making* (Hukum Selalu dalam Proses Menjadi): Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum adalah sebuah produk yang final dan selesai. Sebaliknya, hukum dipandang selalu berada dalam proses menjadi, terus bergerak, dan beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial. Ini memberikan landasan filosofis untuk memandang fikih bukan sebagai artefak historis yang statis, melainkan sebagai sebuah tradisi intelektual yang hidup dan dapat terus berkembang.
3. *Rule-Breaking* untuk Keadilan: Salah satu gagasan paling radikal dari teori ini adalah dorongan bagi para pelaku hukum untuk memiliki keberanian menerobos aturan tekstual yang kaku (*rule-breaking*) ketika kepatuhan pada teks tersebut justru menghalangi tercapainya keadilan sejati dan tujuan hukum yang lebih tinggi (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam penelitian ini, tindakan "menerobos" rincian kriteria kafaah klasik yang berbasis status

adalah sebuah langkah yang diperlukan untuk mencapai substansi keadilan dalam perkawinan.

4. Hukum sebagai Perilaku (*Behavior*): Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kualitas hukum tidak hanya terletak pada teks peraturannya, tetapi pada perilaku, moralitas, dan hati nurani para penegak dan pemikir hukum yang menjalankannya.

Teori ini selaras dengan realitas sosial saat ini, di mana pendidikan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Melalui penerapan hukum progresif, aturan kafaah dapat dimodifikasi untuk mencakup standar pendidikan sebagai bagian dari kesetaraan antara pasangan, sehingga memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamentalnya. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan kerangka teori hukum progresif untuk mengeksplorasi penerimaan pendidikan sebagai bagian dari standar kafaah, sesuai dengan kebutuhan dan nilai sosial yang berkembang di masyarakat modern.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dari lokasi atau lapangan serta memperoleh penelitian pada objek yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menyajikan mengenai tingkat pendidikan sebagai standar kafaah dalam perkawinan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yakni menganalisis dan menjelaskan temua-temuan dari data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang objektif dan komprehensif. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana interpretasi ulang dan relevansi konsep kafaah dengan tingkat pendidikan sebagai salah satu standarnya dalam perkawinan masyarakat modern.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative-empiris. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat pendidikan sebagai standar kafaah dan keberhasilan perkawinan di kehidupan nyata melalui kajian normative hukum Islam disertai dengan hasil wawancara dengan narasumber.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumer data primer atau biasa disebut data tanga pertama adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yang digunakan untuk sumber informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa mahasiswa dari kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UNY mengenai pendidikan sebagai standar kafaah dalam perkawinan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari penelitian-penelitian terdahulu baik berupa jurnal, tesis, disertasi dan penelitian-penelitian lain yang masih terkait dengan tingkat pendidikan sebagai standar kafaah dalam

perkawinan. Selain itu, sumber data sekunder dapat berupa buku-buku atau kajian ilmiah lain yang berbasis digital.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah

a) Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Adapun caranya dengan mewawancarai beberapa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan UNY.

b) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menemukan dan mengumpulkan semua literatur yang ada baik literatur berbentuk fisik seperti kitab, buku, karya ilmiah, jurnal, tesis, disertasi maupun literatur berbasis digital seperti video atau rekaman yang berhubungan dengan tingkat pendidikan sebagai standar kafaah dalam perkawinan.

6. Metode analisis data

Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif-konseptual. Analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan data dari berbagai sumber untuk memahami perubahan dari konsep kafaah, khususnya pendidikan. Sedangkan analisis konseptual digunakan untuk mendefinisikan dan mengembangkan kerangka baru mengenai pendidikan sebagai standar kafaah yang diambil dari data deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya penjelasan yang komprehensif tentang perubahan konsep kafaah dan

menghasilkan kerangka konseptual baru yang menjelaskan tentang pendidikan sebagai elemen dalam kafaah pada masyarakat modern.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang akan diterapkan. Bab ini juga akan memaparkan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum mengenai alur penelitian.

Bab II, Kerangka Teori, menguraikan teori-teori dasar yang relevan dengan penelitian ini, termasuk konsep kafaah dalam perkawinan menurut fiqh klasik, kafaah dalam hukum positif, kafaah dalam hukum adat, serta relevansi pendidikan sebagai bagian dari standar kafaah.

Bab III, Pendidikan Sebagai Standar Kafaah dalam Perkawinan, berisi data yang diambil dari kitab-kitab fiqh kontemporer dan pemikiran-pemikiran modern, fakta-fakta yang ada di lapangan terkait urgensi pendidikan terhadap individu maupun keluarga yang disajikan melalui teknik analisis data. Selain itu, di bab ini juga disajikan data empiris dari hasil wawancara dengan 15 mahasiswa magister di Yogyakarta terkait pandangan mereka terhadap konsep kafaah.

Bab IV, Analisis dan Pembahasan, berfokus pada hasil analisis terkait pergeseran konsep kafaah dari klasik ke modern, relevansi nilai tawar pendidikan dengan pemikiran fiqh modern dan rekonseptualisasi kafaah yang memuat

signifikasi tingkat pendidikan menurut pandangan generasi modern, dalam hal ini adalah mahasiswa magister di Yogyakarta.

Bab V, Kesimpulan dan Saran, menyimpulkan temuan-temuan penelitian dan memberikan rekomendasi yang aplikatif terkait dengan implementasi pendidikan dalam standar kafaah di perkawinan. Di akhir tesis, juga disertakan saran untuk penelitian lebih lanjut guna menggali lebih dalam topik yang belum banyak dibahas. Dengan sistematika ini, diharapkan pembaca dapat mengikuti alur penelitian secara logis dan mendalam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah utama sebagai berikut:

1. Pergeseran makna kafaah dari perspektif generasi modern terdidik terjadi secara mendasar, yaitu dari konsepsi berbasis status warisan (nasab, kekayaan) menuju konsepsi berbasis kompetensi kemitraan. Generasi ini secara sadar menurunkan relevansi kriteria-kriteria klasik dan menggantinya dengan kriteria substansial yang menunjang fungsionalitas hubungan, seperti kualitas komunikasi, kesamaan pola pikir, dan keselarasan visi hidup. Fenomena yang mereka sebut sebagai "satu frekuensi" menjadi tujuan utama, di mana kesetaraan intelektual yang sering kali diasosiasikan dengan tingkat pendidikan yang sepadan, dipandang sebagai prasyarat untuk mencapainya. Pergeseran ini adalah manifestasi dari teori hukum progresif, di mana hukum, dalam hal ini fikih, diadaptasi untuk melayani tujuan kebahagiaan dan keadilan manusia modern.
2. Tingkat pendidikan dirumuskan sebagai standar baru kafaah yang relevan dan fungsional melalui "Model Tiga Pilar Kafaah Modern" yang ditemukan dalam penelitian ini. Dalam model ini, agama dan pendidikan bukan diartikan sebagai simbol status, melainkan sebagai "Mesin Fungsional" yang memungkinkan sebuah hubungan berjalan secara efektif. Ia menjadi perangkat operasional yang menopang komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah. Namun, pilar ini tidak berdiri sendiri. Ia bekerja secara sinergis dengan "Fondasi Moral"

(integritas agama dan akhlak) yang menjadi landasan utama, serta "Arah Tujuan" (kematangan emosional dan keselarasan visi hidup) yang memberikan orientasi bagi kemitraan. Dengan demikian, kafaah pendidikan adalah tentang kesetaraan kapasitas untuk membangun dan menjalankan sebuah kemitraan yang sehat, bukan sekadar kesamaan gelar akademis yang diambil dari konsep kafaah klasik yaitu sekufu dalam agama.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonseptualisasi kafaah dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utamanya adalah sebuah keniscayaan sosiologis dan bentuk ijtihad kontekstual. Ini adalah cara hukum Islam tetap hidup, dinamis, dan relevan, memastikan bahwa institusi pernikahan mampu menjawab tantangan zaman serta mewujudkan tujuannya yang luhur: membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah berdasarkan kemitraan yang adil dan setara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Saran Akademis:

- a) Penelitian ini berfokus pada generasi modern terdidik di lingkungan perkotaan. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi serupa pada demografi yang berbeda, seperti masyarakat di daerah non-urban atau kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih beragam, untuk menguji apakah pergeseran makna kafaah ini merupakan fenomena yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

- b) Dianjurkan untuk melakukan penelitian longitudinal yang mengikuti perjalanan pernikahan pasangan yang mengadopsi "Model Tiga Pilar Kafaah Modern" untuk menguji secara empiris apakah model ini memang berkorelasi dengan stabilitas dan kepuasan pernikahan dalam jangka panjang.
- c) Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana institusi keagamaan formal, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan organisasi masyarakat Islam, dapat mengintegrasikan pemahaman kafaah yang lebih progresif dan kontekstual ini ke dalam materi bimbingan dan konseling pranikah mereka.

2. Saran Praktis:

- a) Bagi Konselor Pernikahan dan KUA: Disarankan untuk memperkaya materi bimbingan pranikah dengan tidak hanya berfokus pada aspek fikih klasik, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai pentingnya kesetaraan intelektual, kematangan emosional, manajemen keuangan bersama, dan penyelarasan visi hidup sebagai bagian dari persiapan membangun kemitraan yang kokoh.
- b) Bagi Generasi Muda: Diharapkan dapat menggunakan "Model Tiga Pilar" sebagai kerangka refleksi dalam proses memilih pasangan. Pendidikan calon pasangan sebaiknya tidak dilihat sebagai label untuk gengsi, melainkan sebagai salah satu indikator untuk menilai kapasitas fungsional dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah bersama.
- c) Bagi Orang Tua dan Masyarakat: Diharapkan terjadi pergeseran paradigma dalam menilai calon pasangan bagi anak-anaknya, dari yang

semula sangat menekankan kriteria "bibit, bebet, bobot" yang berbasis status, menjadi lebih menghargai kualitas personal yang substantif seperti karakter, kompetensi, kemandirian, dan visi hidup yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah. PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Altafsir.com. “موقع التفسير الكبير.” Diakses 24 Juni 2025. <https://Altafsir.com>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*. Vol. 9. Lentera Hati, 2005. <https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2009%20-Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab-pages-deleted/page/n3/mode/2up>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*. Vol. 13. Lentera Hati, 2005. <http://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab->.

Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

- Bukhari, Al-Imam Mohammed ben Ismail Al-. *Sahih Al-Bukhari*. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2023.
- Tirmidzi, Imam. *Sunan At-Tirmidzi wahuwa Al-Jami' Al-Shohih*. Cetakan ketiga. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1978.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Anshori, Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-. *Fath Al-Wahab bi Syarh Manhaj Ath-Thulab*. Ibda', 2016.
- Bugha, Mustofa al-, Mustofa al-Khin, dan Ali Syurbaji. *Al-Fiqh Al-Manhajiy*. Cetakan kelima. Dar Al-Mustofa, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Kencana, 2008.
- Ghozali, Muhammad bin Muhammad Ath-Thusi Asy-Syafi'i Al-. *Al-Wajiz fii Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'iiy*. Dar Al-Ilmi wa Al-Ma'rifat, 2019.
- Jawi, Abou Al-Mo'ti Mohammed ben Omar Nawawi Al-. *Nihayatuz Zain*. 8 ed. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2023.
- Jaziriy, Abdurrahman Muhammad Awadl al-. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Jilid 4. Dar Al-Ghad Al-Gadeed, 2005.
- Malibary, Zainuddin al-. *Fath Al-Mu'in*. Dar Ihya'i al-Kitab al-Arabiyyah, t.t.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Academia+TAZZAFA, 2005.
- Salim, Sayid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdillah bin Syekh Abi Bakr bin. *Budur As-Sa'adah Fi Bayan Ma Yuthlabu Inda an-Nikah Wa Al-Hamli Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah*. 3 ed. Pustaka BSA, 2022.
- Sholihin, Paimat. *Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*. t.t.
- Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-. *Al-Muhadzab fii Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*. 2 3. Ibda', 2016.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ali, Abd Mukti. "Urgensi Kafa'ah Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)." Undergraduate, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. <https://digilib.uinkhas.ac.id/27078/>.
- Bariyyah, Dila khoerul. "Penyuluhan agama untuk meningkatkan pemahaman keluarga sakinah bagi calon pengantin penelitian di KUA Kec.Katapang Kab.Bandung." Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. <https://digilib.uinsgd.ac.id/32104/>.
- Dodi Syaputra, S. H. "Tradisi Mampasinggahi Pada Peminangan Adat Perkawinan Minangkabau Di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat." Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45661/>.
- Fauzan. "Kafaah Profesi Dalam Keharmonisan Perkawinan (Studi Tentang Dampak Kafaah Profesi Pada Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur)." Masters, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38117/>.
- Firdausita, Rizky Sabila. "Pengaruh Pemahaman Agama Dan Lingkungan Terhadap Perilaku Perempuan Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan." Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsa.ac.id/23864/>.
- Hakim, Furqanul. "Konsep Kafa'ah Menurut Kepala Kua Dan Penghulu Di Kota Yogyakarta." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37489/>.
- Halim, Abdul. "Kafaah dalam perkawinan Jawa-Minang perspektif keluarga Masalah: Studi di Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/70980/>.
- Indriasari, Slamet. "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan." Universitas Indonesia Library, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2004. <https://lib.ui.ac.id>.
- Jauhariyah, Husniatul. "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta." Masters, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41227/>.
- Karim, Lelyana Rozaqul. "Reaktualisasi dan relevansi konsep Kafaah perspektif generasi muda ormas keagamaan: Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37735/>.
- Mahbub, Ach. "Iterpretasi Ayat-Ayat Kafaah: Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah Al-Zuhayliy Dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya Di Era Kontemporer." Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsa.ac.id/58164/>.

- Maulana, Ahmad. "Pemaknaan Generasi Melenial Terhadap Konsep Kafaah Dalam Pernikahan." Undergraduate, IAIN Salatiga, 2023. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/18950/>.
- Remilda, Saski Anastasia. "Implikasi pendidikan formal ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sakinah." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35468/>.
- Rosminarti. "Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru." Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8577-Full_Text.pdf.
- Sari, Elensi Napita. "Kafaah Di Bidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Dosen Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu)." Undergraduate, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/586/>.
- Yunos, Mohamad Yazid Bin. "Pengembangan Konsep Pendidikan Pra-Nikah Di Singapura Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga Muslim Milenial." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/78718/>.
- Zaman, Mohamad Badrun. "Konsep Kafā'ah Keluarga Kyai Pesantren Tradisional (Studi Di Buntet Pesantren Cirebon) Konsep Kafā'ah Keluarga Kyai Pesantren Tradisional (Studi Di Buntet Pesantren Cirebon)." Masters, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31175/>.

Jurnal

- Aditama, Revan Akmal. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)." Undergraduate, IAIN Metro, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1306/>.
- Al Kahar, Aris Armeth Daud. "Pendidikan Karakter Multidimensi sebagai Aplikasi Konsep Merdeka Belajar dalam Menyambut Bonus Demografi." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2021): 67–89. <https://doi.org/10.37252/an-nur.v13i1.99>.
- Alfathoni, Ahmad Fiqqih, dan Durratul Nisrina Hikmah. "Problematika Pembagian Tugas Suami Istri Dalam Keluarga Dual Income (Dua Pendapatan) Pada ASN (Studi Kasus di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima)." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i2.10957>.
- Ali, Abd Mukti. "Urgensi Kafa'ah Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)." *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1–14.

- Alya, Jihan, dan Ahmad Ruslan. "Pendidikan untuk Masa Depan: Memahami Peran Filsafat dalam Pembentukan Karakter." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 44647–55.
- Andrianto, Andrianto, Sumiarti Sumiarti, Nofitayanti Nofitayanti, dan Rully Hidayatullah. "Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren: Studi tentang Ragam Nilai dan Metode Pembelajaran." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2022): 176–90. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v3i2.156>.
- Angela Florida Mau. "Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer." *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 91–107. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.511>.
- Anisa Rizki Fadhila, Anisa Rizki Fadhila. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122–32. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.
- Ardiansyah, Ardiansyah, M.Syahrani Jailani, dan As'ad Isma. "Pendidikan Telaah Kritis Paradigma dan Problematika Perempuan di Indonesia." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 6, no. 4 (2024): 4345–55. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7408>.
- Ashwab Mahasin, Shi. "Reinterpretasi Konsep Kafā'ah (Tinjauan Dari Maqāsid Syari'ah Pemikiran Jasser Auda)." Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21834/>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Aziz, Nasaiy, dan Burmawi Junaidi. "Identifikasi Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (2022): 129–45. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1782>.
- Azizah, Hanifatu. *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)*. 5, no. 1 (2024).
- Chania, Dhea, dan Syarifah Gustiawati Mukri. "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 123. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.939>.
- Damayanti, Mesi, dan Octariana Sofyan. "Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat di Dusun Sumberan Sedayu Bantul Tentang Pencegahan Covid-19 Bulan Januari 2021." *Majalah Farmaseutik* 18, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v18i2.70171>.
- Dirgayunita, Aries, dan Reza Hilmy Luayyin. "Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i2.96>.
- Dwistia, Halen, Silva Sindika, Haniefah Iqianti, dan Danur Widiya Ningsih. "Peran Lingkungan Keluarga dalam Perkembangan Emosional Anak." *Jurnal Parenting dan Anak* 2, no. 2 (2025): 9. <https://doi.org/10.47134/jpa.v2i1.1164>.
- El-Khani, Aala, Rachel Calam, dan Wadih Maalouf. "The Role of Faith in Parenting; Considerations When Implementing Family Skills Interventions

- with Families Affected by Armed Conflict or Displacement.” *Frontiers in Psychiatry* 14 (Februari 2023): 1118662. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1118662>.
- Fajar, Mokhammad Samson, dan Faris Al Badr. “Kafâ’ah Contextualization in an Effort to Form Harmonious Family in the Modern Era: An Analysis Of Fazlur Rahman’s Double Movement.” *AL-’ADALAH* 17, no. 2 (2021): 203–30. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6568>.
- Fathullah, Fathullah, Syamsuri Syamsuri, dan Sayehu Sayehu. “Hadits-Hadits Tentang Kafa’ah dan Mahar Pendekatan Sosiologis dan Teologis Normatif.” *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.56672/attadris.v3i2.422>.
- Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rinanda, dan Hetty Krisnani. “Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme.” *Share : Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 199–208. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>.
- Fitriani, Yuyun, Bambang Utoyo, Maysa Yoga Saputri, dkk. “Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Sosial, Politik, Hukum Dan Ekonomi.” *Jurnal Pengabdian Sosial* 1, no. 10 (2024): 1456–61. <https://doi.org/10.59837/dqpjgw03>.
- Halimatussyadiah, Heni, Farid Dwi Andrian, Sulaeman, dan Qalbia. “Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 37–53. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.213>.
- Hartarto, Romi Bhakti, dan Ibnu Hajar. “Television Viewing and Divorce in Indonesia: Evidence from Macro Data.” *Journal of Population and Social Studies [JPSS]* 32 (2024): 1–13.
- Hendajany, Nenny, dan Ae Suaesih. “Benarkan Perempuan Bekerja Dan Berpendidikan Mempengaruhi Tingkat Perceraian? Kasus Jawa Barat.” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 13, no. 2 (2020): 271–81. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2020.v13.i02.p05>.
- Hidayati, Nur, dan Hartini Hartini. “Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12808>.
- Ibrahimy, Ahmad Azaim, Nawawi, dan Muh Nashirudin. “Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2371>.
- Iftidah. “Pengaruh Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Dempet Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja.” *Harmoni* 18, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i1.340>.
- Irawati, Deni, Lidia Putri, dan Popi Andriani. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Tinjauan Literatur Kualitatif*. 8 (2024).
- Ismail, Abdul Hadi. “Kafa’ah in The Muslim Community Marriage : A Study of The Social History of Islamic Law.” *Indonesian Journal of Education*,

- Social Sciences and Research (IJSSR)* 1, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.30596/ijessr.v1i1.4878>.
- Istibsjaroh, Istibsjaroh, Luluk Lailatul Mufarida, dan Qurrotul Ainiyah. "Relevansi Antara Kafa'ah dalam Pernikahan dengan Tujuan Pendidikan Islam." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 10–19.
<https://doi.org/10.54437/alidaroh.v3i1.39>.
- Jahroh, Siti. "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 57–92. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2012.05203>.
- Karim, Abdul. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang." *Js (Jurnal Sekolah)* 1, no. 4 (2017): 4. <https://doi.org/10.24114/js.v1i4.9072>.
- Karim, Ahmad Busyrol dan Sahur Ramsay, "Granting Permission for Registering Interfaith Marriage in Indonesia; The Marriage Law and The Human Rights Law Perspective," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2024): hlm. 67, <https://doi.org/10.14421/1g596y96>.
- Kausar, Maria, Sobia Younas, dan Ambreen Siddique. "Synergistic Interplay between Religious Education and Peacebuilding: Navigating Societal Harmony Through Faith-Driven Learning." *Research Journal for Social Affairs* 3, no. 2 (2025): 2. <https://doi.org/10.71317/RJSA.003.02.0160>.
- Khasnah Syaidah, Ratna Dewi, dan Mujiburrohman. "Komunikasi Interpersonal Antara Orang Tua Dan Generasi Z Perspektif Pendidikan Karakter." *Syaikhona: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 14–39. <https://doi.org/10.59166/syaikhona.v2i2.230>.
- Laksmi, Ni Luh Prema Shantika Putri, dan Ni Made Ari Wilani. "Penyesuaian Perkawinan Ditinjau dari Tingkat Pendidikan dan Kehadiran Anak." *Humanitas* 7, no. 3 (2023). <https://journal.maranatha.edu/index.php/humanitas/article/download/7977/2720>.
- Mahmudin, Deri, dan Nisfawati Laili Jalilah. "Pola Asuh Ibu Bekerja Dan Tidak Bekerja Pada Anak Usia Prasekolah Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i2.10959>.
- Majid, Abdul. "Problematisasi Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama." *The Journalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 4. <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832>.
- Mansari, dan Rizkal. "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328–56. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.
- Mareta, Tri Ayu, Desty Endrawati Subroto, Lailaturrohmah Aulia, Siti Nuryanah, dan Ratu Najwa Fadilah. "Peran Media Sosial Youtube Sebagai Media Edukasi Dalam Pendidikan Generasi Z." *Guruku: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.59061/guruku.v3i1.894>.

- Marini, Liza, Rahma Yurliani, dan Indri Kemala Nasution. "Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Usia, Agama Dan Suku." *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA* 14, no. 1 (2022): 89–98. <https://doi.org/10.31289/analitika.v14i1.5145>.
- Mulyaningsih, Tine, dan Jeti Cahyani. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas IV MI." *El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 07, no. 02 (2024). <https://doi.org/10.54125/elbanar.v7i02.283>.
- Munawir, Munawir, Ifan Ma'sum, dan M. Sabil Tamami. "Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Teknologi Pendidikan Di Era Digital." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 2 (2025): 3899–902. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.42864>.
- Munir, Zainal Arifin Haji. "Equality (Kafa'ah) In Marriage: A Dialogue of Islamic, State, and Customary Law in INDONESIA." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023): e1495. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1495>.
- Muzakki, Ahmad, Roibin Roibin, dan Muhammad Muhammad. "Kafaah and Marriage in Jahily and Early Islam (Studies in the History of Islamic Law)." *TSAQAFAH* 20, no. 2 (2024): 495–514. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i2.12395>.
- Nasution, Khoiruddin. "Signifikansi kafa'ah dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 4, no. 1 (2003): 32–49.
- Nicholas Saputra, Akbar, dan Tita Agustina. "Peran Agama Dalam Menentukan Keputusan Pernikahan Pada Generasi Millennial." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 35–52. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.24>.
- Nida, Salma. "Konsep Kafa'ahTM Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.
- Nihayah, Zahrotun, Yufi Adriani, dan Zulfa Indira Wahyuni. "Peran Religiusitas dan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Kepuasan Pernikahan." *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), November 2012. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66676>.
- Novian Muriani R, Karina, Ade Jamarudin, Della Octavia Indana, Mariyatul Qibtiyah, dan Muh. Adistira. "Kafa'ah Dalam Surat An-Nur : 26 (Tafsir Ibn Kasir Dan Tafsir Al-Misbah)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 126–45. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.129>.
- Nur'aini, Nur'aini, dan Hamzah Hamzah. "Kecerdasan Emosional, Intelektual, Spiritual, Moral Dan Sosial Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 9, no. 4 (2023): 4. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i4.5867>.
- Pamessangi, Andi Arif, Hasriadi Hasriadi, Muhammad Zuljalal Al Hamdany, dkk. "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam." *Madaniya* 5, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.53696/27214834.820>.

- Prabandari, Darlyss Chatarina Elsa, dan Denrich Suryadi. "Gambaran Attitudes And Opinions Disclosure Pada Manajemen Konflik Pasangan Dewasa Muda." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 6, no. 3 (2022): 3. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i3.19431.2022>.
- Prayogi, Oki. "Peran Kritis Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 31–44. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1103>.
- Putri, Rani Dwi, Prasakti Ramadhana Fahadi, Amelinda Pandu Kusumaningtyas, Ariane Utomo, dan Oki Rahadian Sutopo. "Navigating the Future Husband: Perempuan Muda, Negosiasi Pernikahan dan Perubahan Sosial." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 90. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.57996>.
- Retnowati, Endang, Hatni, Amril, dan Eva Dewi. "Mengintegrasikan Ilmu Modern Dengan Nilai Keislaman: Pendekatan Interdisipliner Dalam Pendidikan Islam." *AL-USWAH: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2024): 223–35.
- Riadi, Slamet. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Muslim." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 1.
- Rifka, Nur, M Ilham Muchtar, dan Abdul Fattah. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3 (2024). <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/download/4943/3860/9872>.
- Rusdi, Muhammad. "Pengaruh Kualitas Guru Dan Metode Pengajaran Terhadap Pemahaman Konsep Pendidikan Islam Pada Siswa Sekolah Menengah Di Indonesia." *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 02 (2024): 02. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i02.392>.
- Ruum, Utari Dyah Renaning, dan Rahmania Nur Chasanah. "Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Surabaya Tahun 2018-2022." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i2.885>.
- Sainul, Ahmad. "Analisis Kafa'ah Perspektif Undang-Undang Di Indonesia Syiria Dan Fikih Konvensional." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023): 72–89. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7806>.
- Salsabila, Unik Hanifah, Andita Iftakhuzzulfa, dan Fathi Hana' Ibnu Tsani. "Transformasi Pendidikan Islam untuk Generasi Z: Peran Teknologi dalam Ruang Kelas." *Kaunia: Integration and Interconnection Islam and Science Journal* 19, no. 2 (2024): 55–61. <https://doi.org/10.14421/kaunia.4380>.
- Saputra, Sarping dkk., "Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): hlm. 205, <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3160>.

- Saputri, Wika Rintan, dan Adi Cilik Pierewan. "Analysis Of The Relationship Of The Level Of Education Towards The Happiness Of Family Household Indonesia." *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 5 (2018): 1–16.
- Septianah, Tri Indah, Tetti Solehati, dan Efri Widiyanti. "Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita." *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan* 4, no. 2 (2020): 73. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.138>.
- Setiawan, Giovani Anggasta. "Komunikasi Antarpribadi Pada Pasangan Suami Istri Muda yang Istrinya Tetap Bekerja." *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi* 5, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.33376/ik.v5i2.375>.
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, dkk. "Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–85. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.
- Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata. "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan." *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): 63–74. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3404>.
- Suwarjin, Suwarjin. "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.2935>.
- Tirta, Kania Dewi, dan Sinta Nur Arifin. "Studi Fenomenologi : Marriage is Scary pada Generasi Z." *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 3 (2025): 3. <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.
- Ulum, Wildanul. "Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsyah* 2, no. 2 (2024): 137–41. <https://doi.org/10.28926/fakta.v2i2.1595>.
- Wafa, Ahmad Muflihul. "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjuduhan Kiai Perspektif Kafaah." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>.
- Wahab, Abdul. "The Concept Of Kafa'ah In Modern Society From Islamic Legal Perspective." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (2024).
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. "'Membaca' Kepemimpinan Perempuan Dalam Ruang Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dengan Perspektif Muhammadiyah." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 11, no. 2 (2012): 229. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.229-246>.
- Widayani, A Risnawaty, dan Mardiyawati. "Peranan Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2021): 125–38.
- Wijaksono, Andri, dan Ahmad Shofiyuddin Ichsan. "Pendidikan Gender dalam Buku Perempuan, Islam, dan Negara Karya K.H. Husein Muhammad." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 170–93. <https://doi.org/10.37252/annur.v14i2.380>.
- Zaenuddin, Zaenuddin. "Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Masyarakat Sasak." *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 5, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v5i2.319>.

- Zaid, Muhammad, Safdhinar Muhammad An Noor, Defanti Putri, dan Yoki Bisry Mustofa. *Mubādalāh in Practice: Exploring the Dual Role of Generation Z Students as Couples*. 14, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.2.171-200>.
- Zuliana Sari, Sakinah, dan Mufaro'ah. "Membangun Hubungan yang Positif melalui Komunikasi yang Efektif." *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 4 (2024): 242–53. <https://doi.org/10.47861/khirani.v2i4.1385>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Lain-lain

- "Bahsul Kutub APRI Jembrana Bahas Kafaah dalam Nikah di KUA Mendoyo – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana." Diakses 10 Juni 2025. <https://bali.kemenag.go.id/jembrana/berita/56945/bahsul-kutub-apri-jembrana-bahas-kafaah-dalam-nikah-di-kua-mendoyo>.
- databoks.katadata.co.id. "Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks." Diakses 2 Juli 2025. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/10/08/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir>.
- "Education at a Glance 2022: OECD Indicators." The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal, 29 September 2022. Policy Commons. <https://policycommons.net/artifacts/3121125/education-at-a-glance-2022/>.
- "Enhance Your Relationship with Couple Goals Hashtags on Social Media - PlanYourLove." Diakses 2 Juli 2025. <https://planyourlove.com/blog/post/enhance-your-relationship-with-couple-goals-hashtags-on-social-media>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, 2022 - Tabel Statistik." Diakses 22 Juni 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/U1doQIVFVlBkVmh3TjBkVFJFWldNa3hDVTNSelp6MDkjMyMwMDAw/angka-partisipasi-murni-apm-dan-angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-jenjang-pendidikan.html?year=2022>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Indeks Kebahagiaan Menurut Status Perkawinan - Tabel Statistik." Diakses 26 Juni 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA3IzI=/indeks-kebahagiaan-menurut-status-perkawinan.html>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2024." Diakses 1 Juli 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/09/6f1fd1036968c8a28e4cfe26/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2024.html>.

- “Influencer Laura Anna dies at 21 amid legal feud with ex-boyfriend - People - The Jakarta Post.” Diakses 2 Juli 2025. <https://www.thejakartapost.com/culture/2021/12/16/influencer-laura-anna-dies-at-21-amid-legal-feud-with-ex-boyfriend.html>.
- Julie Balkman Coaching: LDS Dating Expert. “LDS Gen Z and Millennial Dating Trends.” Diakses 13 Juni 2025. <https://www.juliebalkmancoaching.com/blog/gen-z-dating-trends-lds>.
- “Kafa’ah dalam Pernikahan (Bagian-2 Habis).” *Tebuireng Online*, 20 Juli 2017. <https://tebuireng.online/kafaah-dalam-pernikahan-bagian-2-habis/>.
- Kodir, Faqih Abdul. “Kafa’ah yang Mubadalah: Menemukan Kesepadanan dalam Moral Pasutri yang Islami.” Rekomendasi. *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah*, 27 Mei 2025. <https://mubadalah.id/kafaah-yang-mubadalah-menemukan-kesepadanan-dalam-moral-pasutri-yang-islami/>.
- Kompasiana.com. “Peran YouTube dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Generasi Z di Era digital.” KOMPASIANA, 12 Juni 2025. <https://www.kompasiana.com/adeela6245/684a7260c925c43f9e565df3/peran-youtube-dalam-meningkatkan-kualitas-pendidikan-generasi-z-di-era-digital>.
- “Love in Indonesia: Value, Culture, and Differences from Japan.” *PT. Timedoor Indonesia*, t.t. Diakses 2 Juli 2025. <https://timedoor.net/blogs/Love-in-Indonesia-Values-and-Culture-of-Romance-and-Marriage-Differences-from-Japan/>.
- “Maksud Kafaah (Kesetaraan) dalam Pekawinan – Universitas Islam An Nur Lampung.” Diakses 4 Juni 2025. <https://an-nur.ac.id/maksud-kafaah-kesetaraan-dalam-pekawinan/>.
- Media, Kompas Cyber. “[Kabar Data] Data BPS Ungkap Milenial, Menikah, Berpenghasilan dan Berpendidikan Tinggi Lebih Bahagia.” KOMPAS.com, 14 Januari 2022. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/14/075800782/-kabar-data-data-bps-ungkap-milenial-menikah-berpenghasilan-dan>.
- Muhammadiyah, Persyarikatan. “Gender Equality in Muhammadiyah Is More Than Just a Concept.” News. *Muhammadiyah Official Website - English Version*, 10 Maret 2023. <https://en.muhammadiyah.or.id/gender-equality-in-muhammadiyah-is-more-than-just-a-concept/>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progressif, 1997.
- NU Online. “Konsep Setara pada Pasangan Perkawinan dalam Islam.” Diakses 4 Juni 2025. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/konsep-setara-pada-pasangan-perkawinan-dalam-islam-2QHUI>.
- NU Online. “Mengenal Kafa’ah, Konsep Kesetaraan dalam Pernikahan.” Diakses 13 Juni 2025. <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-kafaah-konsep-kesetaraan-dalam-pernikahan-yEo4D>.
- NU Online. “Pernikahan Si Kaya dan Si Miskin menurut Hukum Islam.” Diakses 26 Juni 2025. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/pernikahan-si-kaya-dan-si-miskin-menurut-hukum-islam-Celgt>.
- Oktivida, Christina. “Relevansi Pengembangan Kurikulum dalam Konteks Pendidikan Modern.” Kompasiana. Diakses 22 Juni 2025.

<https://www.kompasiana.com/christinaoktivida9791/651d7909ee794a45b6378592/relevansi-pengembangan-kurikulum-dalam-konteks-pendidikan-modern>.

- Redaksi. “Konsep Kafa’ah dalam Perspektif Mubadalah.” Hikmah. *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah*, 2 Mei 2024. <https://mubadalah.id/konsep-kafaah-dalam-perspektif-mubadalah/>.
- Staff, Family Works. “Divorce Rate by Education Level: Understanding The Relationship Between Divorce and Education.” *The Center for Divorce Education*, 9 Juni 2023. <https://divorce-education.com/divorce-rate-by-education-level/>.
- Taqiyuddin, Thoriq Ahmad. “Ketimpangan Pendidikan antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan.” Kompasiana. Diakses 22 Juni 2025. <https://www.kompasiana.com/thoriqtaqiyuddin5732/679c8de1c925c4170a331372/ketimpangan-pendidikan-antara-daerah-perkotaan-dan-pedesaan>.
- “Usia Kawin Pertama Pemuda Indonesia 2023 | TikTok.” Diakses 2 Juli 2025. <https://www.tiktok.com/@dataindonesia.id/video/7325479738733071621>.
- World Economic Forum. “The Future of Jobs Report 2023.” Diakses 1 Juli 2025. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/>.
- Wawancara dengan Mahasiswa UNY, AA di Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, BB di Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, CC di Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UNY, DD di Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, EE di Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FF di Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UNY, GG di Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UNY, HH di Yogyakarta, tanggal 9 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UNY, II di Yogyakarta, tanggal 9 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UNY, JJ di Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UNY, KK di Yogyakarta, tanggal 9 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LL di Yogyakarta, tanggal 10 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, MM di Yogyakarta, tanggal 10 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UNY, NN di Yogyakarta, tanggal 10 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, OO di Yogyakarta, tanggal 10 Agustus 2025.